

PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA



SMK NEGERI 61 JAKARTA



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 61 JAKARTA
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA/I SMK NEGERI 61 JAKARTA

Revisi : 00
Tanggal Revisi : -
Bidang : Kesiswaaan

Menyetujui Ketua Komite	Divalidasi Kepala SMK Negeri 61 Jakarta
(Retni Triyani Napu)	(Heru Puspito, S.Pd)
Tanggal : /12/2024	Tanggal : /12/2024

DAFTAR REVISI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa-Nyalah kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Tata Tertib Taruna/i ini.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta merupakan salah satu sekolah tingkat menengah kejuruan yang menghasilkan SDM di bidang kelautan, perikanan dan pariwisata. Dibidang kemaritiman SMK Negeri 61 Jakarta patuh akan peraturan Internasional *Maritime Organitation IMO* yang turunan peraturannya kepada *Standards of Training, Certification And Watchkeeping (STCW)* dan *Standards of Training, Certification And Watchkeeping For Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F)* dan rujukan peraturan dalam negeri yaitu Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PR-BPSDMP 01 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan No. 29 Tahun 2023 Tentang Standard Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II, Berkaitan hal tersebut maka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta berusaha menyesuaikan diri dengan memenuhi mandat yang terdapat dalam peraturan tersebut melalui pemenuhan standar persyaratan dalam upaya mengatur tata tertib dan peraturan

taruna-taruni di SMK Negeri 61 Jakarta.

Buku ini di susun sebagai pedoman Taruna/i supaya menjaga kedisiplinan, karena disiplin adalah mutlak bagi setiap individu dan disiplin berhubungan erat dengan tata tertib.

Bahwa masyarakat yang tinggi kesadaran tata tertibnya mempunyai kemungkinan untuk mencapai kemajuan yang pesat, dengan bertata tertib berarti menguasai diri sendiri. Demikian juga dengan menguasai diri sendiri berarti menguasai keadaan.

Pedoman Tata Tertib ini dimaksud sebagai acuan bagi Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta dalam menempuh kehidupan sebagai Taruna.

Semoga Pedoman Tata Tertib ini dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan harapan akan tercipta Taruna/i yang berkarakter.

PERIUNJUK BAGI TARUNA

1. Buku ini berisi Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3), catatan pelanggaran, penghargaan dan prestasi Taruna.
2. Setiap Taruna/i WAJIB memiliki, mengetahui dan memahami buku ini serta WAJIB menaati isinya.
3. Setiap Taruna/i WAJIB selalu membawa buku ini KECUALI saat menggunakan pakaian olahraga, Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan pakaian kerohanian.
4. Apabila Taruna/i mendapat teguran dari Pejabat, Dosen/Instruktur atau Pengasuh atas pelanggaran yang dilakukan, Taruna/i yang ditegur tersebut WAJIB menyerahkan buku ini kepada Pejabat, Dosen/Instruktur atau Pengasuh untuk diberikan catatan.
5. Bagi Taruna/i yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah merusak/merobek/menghilangkan sebagian atau seluruh halaman dari buku ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan WAJIB mengganti buku ini.
6. Buku PT3 dievaluasi setiap akhir semester sebagai dasar penilaian kepribadian Taruna, dan diserahkan ke Pusat Pembangunan Karakter saat Ujian Akhir Semester untuk dibuat Nilai Kepribadian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR REVISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PETUNJUK BAGI TARUNA.....	v
DAFTAR ISI	vi
PANCASILA.....	ix
LAGU INDONESIA RAYA	x
HYMNE	xi
JANJI TARUNA.....	xii
KEPUTUSAN KEPALA SMK Negeri 61 Jakarta	1
MUKADIMAH.....	5
BAB I KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1 Pengertian	6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
Pasal 2 Maksud	12
Pasal 3 Tujuan	12
BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK	13
Pasal 4 Kedudukan	13
Pasal 5 Hak Taruna.....	13
Pasal 6 Kewajiban Taruna	14
Pasal 7 Kode Etik Taruna	15
BAB IV TAHAPAN KETARUNAAN	16
Pasal 8 MPLS	16
Pasal 9 MATABINTAL	17

Pasal 10 MADAUKAR	19
Pasal 11 PELANTIKAN.....	22
BAB V KEGIATAN KETARUNAAN.....	23
Pasal 12 Kegiatan Harian	23
Pasal 13 Kegiatan Makan	25
Pasal 14 Taruna/i Jaga.....	25
Pasal 15 Upacara	27
Pasal 16 Apel Taruna.....	28
BAB VI STANDAR PERILAKU TARUNA.....	29
Pasal 17 Perilaku dan Kedisiplinan	29
Pasal 18 Panggilan dan Sebutan.....	30
Pasal 19 Berdiri, Jalan, dan Duduk	30
Pasal 20 Berbicara	31
Pasal 21 Berkendaraan.....	33
Pasal 22 Tata Cara Penghormatan.....	34
Pasal 23 Bertunangan, Menikah dan Perbuatan Asusila.....	35
BAB VII PAKAIAN, PERLENGKAPAN DINAS, DAN PEMELIHARAAN DIRI.	29
Pasal 24 Pakaian.....	36
Pasal 25 Atribut Corps	39
Pasal 26 Atribut Senat Taruna	40
Pasal 27 Perlengkapan Dinas	45
Pasal 28 Pemeliharaan Diri.....	45
BAB VIII PERATURAN PENDIDIKAN DAN PERIJINAN	48
Pasal 29 Ketentuan Pendidikan	48
Pasal 30 Waktu pembelajaran	48
Pasal 31 Batas Ketidakhadiran Pendidikan	49
Pasal 32 Kepemilikan Barang.....	49
Pasal 33 Izin Keluar	52
BAB IX PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, KONDITE, PENGEMBALIAN DAN DEWAN KEHORMATAN TARUNA	54
Pasal 34 Sistem Penilaian Penghargaan	54

Pasal 35 Angka Penghargaan	55
Pasal 36 Nilai Kondite Penghargaan	57
Pasal 37 Pemberian Tanda Penghargaan	58
Pasal 38 Pelanggaran.....	58
Pasal 39 Sanksi	59
Pasal 40 Skor Sanksi Pelanggaran.....	60
Pasal 41 Pelanggaran Berulang	70
Pasal 42 Batas Pelanggaran	70
Pasal 43 Hukuman atas Pelanggaran.....	71
Pasal 44 Kondite.....	73
Pasal 45 Pengembalian Taruna	73
Pasal 46 Dewan Kehormatan Taruna.....	75
Pasal 47 Tahapan Sidang Dewan Kehormatan Taruna	75
BAB IX PENUTUP.....	76
CATATAN PELANGGARAN	xiv
CATATAN PENGHARGAAN	xx
CATATAN SAKIT	xxvi
CATATAN PERIJINAN	xxxii

PANCASILA



1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

LAGU INDONESIA RAYA

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita bersatu
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

HYMNE TARUNA-TARUNI SMKN 61 JAKARTA

Sebuah tumpuan asa dan cita
kan tercipta taruna-taruni
ber-akhlak mulia

Surya bersinar
di ujung pulau
sekolah menengah
kejuruan negeri 61

Semangat juang
taruna-taruni
berkarakter disiplin
berkarya, berprestasi, menjadi ahli

JANJI SETIA CORPS TARUNA

Kami Taruna-Taruni SMK Negeri 61 Jakarta Berjanji:

1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Mengabdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Adab terhadap orang tua, guru serta menjunjung tinggi martabat sekolah.
3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa.
4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.
5. Menjadi taruna-taruni DKI Jakarta yang Taat hukum, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 61 JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 61 JAKARTA
NOMOR : /2024**

**Tentang
PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA/I (PT3)
SMK NEGERI 61 JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai visi SMK Negeri 61 Jakarta yaitu “Membentuk Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Kemaritiman”
- b. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut tersebut dianggap perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) SMK Negeri 61 Jakarta sebagai pedoman bagi taruna-taruni dalam bertindak sehari-hari di lingkungan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses;
5. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Internastional Convention On Standard Of Training Certification And Watchkeeping For Fishing Vessel Personal;
6. Peraturan Pemerintah BRSDMKP No 29 Tahun 2023 Tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PR-BPSDMP 01 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 61 JAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA/I (PT3) SMK NEGERI 61 JAKARTA;

PERTAMA : Mengesahkan Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) SMK Negeri 61 Jakarta merupakan pedoman dasar bagi Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta dalam bertindak sehari- hari di SMK Negeri 61 Jakarta;

KEDUA : Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) SMK Negeri 61 Jakarta sebagaimana dimaksud pada butir pertama tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala SMK Negeri 61 Jakarta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2024
Kepala SMK Negeri 61 Jakarta

Heru Puspito,S.Pd
NIP. 196809292008011007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komite
2. Para Wakil Kepala Sekolah
3. Para Kasubag, Kaprodi
4. Pembina Keterunaan

Lampiran Keputusan Kepala
SMK Negeri 61 Jakarta
Nomor : /2024
Tanggal : 20 Desember 2024

MUKADIMAH

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu pusat penyenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu upaya untuk menciptakan masyarakat yang ilmiah dan penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

SMK Negeri 61 Jakarta adalah sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan pada bidang Kemaritiman, Perikanan dan Pariwisata. SMK Negeri 61 Jakarta yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai Standar Nasional dan Internasional.

Untuk mencapai hal tersebut maka disusunlah Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) SMK Negeri 61 Jakarta yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi taruna-taruni dalam bertindak sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan SMK Negeri 61 Jakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Istilah-istilah berikut digunakan dalam PT3 dengan memiliki pengertian:

- Alumni : Lulusan pendidikan dan pelatihan mulai dari SMK Negeri 61 Jakarta dari berbagai Konsentrasi Keahlian.
- Angka Penghargaan : Angka tertentu yang dikenakan kepada Taruna/i dan dicatat dalam PT3 sebagai penghargaan atas prestasi.
- Angka Pelanggaran : Angka tertentu yang dikenakan kepada Taruna/i dan dicatat dalam PT3 sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna.
- Apel : Kegiatan berkumpul disuatu tempat yang harus dihadiri oleh seluruh atau sebagian Taruna/i untuk memperoleh pengarahan, pengumuman, pemeriksaan atau keperluan lainnya.

- Buku PT3 : Pedoman yang diterbitkan secara resmi oleh SMK Negeri 61 Jakarta yang berisi tentang peraturan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta yang WAJIB dimiliki dan selalu dibawa, kecuali ada ketentuan lainnya.
- Disiplin : Suatu sikap dan perilaku patuh terhadap waktu, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di SMK Negeri 61 Jakarta, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- Guru : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala SMK Negeri 61 Jakarta.
- Kondite : Nilai yang mencerminkan kepribadian dan kedisiplinan taruna

- Pakaian Seragam : Pakaian dinas Taruna/i lengkap dengan atribut ketarunaan yang berlaku di SMK Negeri 61 Jakarta.
- Pelanggaran : Setiap perbuatan, tindakan dan/atau ucapan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan peraturan, yang dilaksanakan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga menyebabkan kerugian bagi Taruna/i yang melakukannya dan nama baik Politeknik Penerbangan Palembang.
- Wali Kelas : Guru yang di lingkungan SMK Negeri 61 Jakarta yang bertugas untuk membimbing Taruna/i dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah/minat siswa untuk berprestasi di kelas
- Penghargaan : Tanda penghormatan yang diberikan kepada Taruna/i atas perbuatan terpuji dan diwujudkan dalam suatu nilai penghargaan.

Pesiar	:	Ijin yang diberikan kepada Taruna/i untuk meninggalkan sekolah dimana Taruna/i wajib kembali di hari yang sama saat ijin diberikan.
Dewan Sidang Corps Taruna	:	Anggota yang terdiri dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Kepala Konsentrasi Keahlian, Pembina Ketarunaan, Wali Kelas dan BK
Pembina	:	Guru dan Tendik yang Bekerja di SMK Negeri 61 Jakarta
Pembina Ketarunaan	:	Guru yang diberikan tugas khusus untuk membimbing organisasi senat Taruna/i dan menjalankan tata tertib di SMK Negeri 61 Jakarta
Senat Taruna	:	Organisasi Ketarunaan di SMK Negeri 61 Jakarta yang terdiri dari Senat Inti, Senat Bidang dan Senat Lapangan yang bertugas membantu Pembina ketarunaan dalam mengembangkan minat bakat taruna-taruni dan membantu menjalankan tata tertib di SMK Negeri 61 Jakarta
Sanksi	:	Tindakan yang diberikan kepada taruna sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan

SMK Negeri 61 Jakarta	: Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri atas sejumlah Konsentrasi Keahlian yang menyelenggarakan pendidikan profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan Kemaritiman, Perikanan dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Taruna	: Sebutan bagi peserta didik yang terdaftar dan belajar di SMK Negeri 61 Jakarta.
Tata Tertib	: Peraturan untuk mengatur kehidupan Taruna/i mengenai tata kehidupan di dalam maupun di luar lingkungan SMK Negeri 61 Jakarta serta hubungan antar sesama Taruna/i sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka menciptakan kehidupan yang : a. Harmonis, yaitu kehidupan yang serasi dan seimbang antar sesama Taruna/i dengan lingkungannya dengan melaksanakan interaksi yang baik melalui sikap saling menghormati serta sikap asah, asih, dan asuh dalam suasana penuh kekeluargaan.

- b. Tertib, yaitu senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban dengan disiplin yang tinggi dan penuh tanggung jawab.
- c. Dinamis, yaitu keaktifan seluruh civitas akademika dalam mengembangkan kreasi dan prestasi yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai kebanggaan almamater.

Tenaga Kependidikan	: Tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Politeknik Penerbangan Palembang.
Upacara	: Kegiatan penaikan/penurunan bendera merah putih, peringatan hari-hari besar nasional, wisuda atau kegiatan lainnya yang ditentukan oleh SMK Negeri 61 Jakarta

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

- 1) Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) ini dimaksudkan agar Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta memiliki pedoman yang lengkap dan jelas tentang peraturan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 61 Jakarta sehingga tercipta suasana yang tertib dalam mendukung terselenggaranya pendidikan.

Pasal 3

Tujuan

- 1) Agar Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta senantiasa dapat mengendalikan sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- 2) Agar setelah lulus nantinya Taruna/i senantiasa berperilaku baik;
- 3) Mewujudkan lingkungan kehidupan yang tertib, nyaman dan teratur; dan
- 4) Menanamkan jiwa korsa dan sikap mental yang berorientasi pada pengabdian dan profesionalisme.

BAB III

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK

Pasal 4

Kedudukan

- 1) Kedudukan Taruna/i di dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan adalah sebagai peserta

Pasal 5

Hak Taruna

Setiap Taruna/i mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pengajaran, pelatihan dan bimbingan;
- 2) Kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti program pembinaan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan serta keterampilan dalam pemantapan sikap dan perilakunya
- 3) Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan menurut peraturan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- 5) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler;
- 6) Menjadi anggota organisasi ketarunaan;
- 7) Memperoleh akomodasi sesuai dengan ketentuan; dan
- 8) Memperoleh libur pendidikan dan ijin meninggalkan sekolah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Kewajiban Taruna

Setiap Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Iaht dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menjunjung kehormatan dan martabat Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 3) Menerapkan Janji Setia Corps Taruna dalam kegiatan organisasi dan diri sendiri;
- 4) Menjunjung tinggi nama baik dan martabat almamater;
- 5) Mentaati janji Setia Corps Taruna;
- 6) Mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di SMK Negeri 61 Jakarta baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 7) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 61 Jakarta;
- 8) Menghindari dan mencegah setiap perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku;
- 9) Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain;
- 10) Menghindari kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun selama menjadi Taruna;
- 11) Memelihara sarana dan prasarana sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- 12) Menanggung biaya pendidikan dan latihan yang tidak teranggarkan pada dana BOP dan BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMK Negeri 61 Jakarta.

Pasal 7
Kode Etik Taruna

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Terbuka untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
- 3) Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin;
- 4) Mau menerima gagasan-gagasan baru;
- 5) Mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan setiap aktivitas;
- 6) Selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan tanggap terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- 7) Bersikap santun, ramah dan terpuji;
- 8) Senantiasa berusaha menjadi teladan baik di dalam maupun di luar ;
- 9) Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- 10) Memberi dan membalas penghormatan;
- 11) Berpenampilan rapi dan sopan;
- 12) Saling menghormati dan menghargai antar sesama taruna;
- 13) Senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar SMK Negeri 61 Jakarta; dan
- 14) Mampu menerapkan Janji Setia Corps Taruna.

BAB IV

TAHAP KETARUNAAN/CALON TARUNA

Pasal 8

**Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
(MPLS)**

- 1) Landasan Hukum
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah
- 2) Tujuan
Kegiatan hari-hari masuk sekolah atau Masa Orientasi Siswa bertujuan agar siswa baru lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah, dapat segera menyatu dengan warga sekolah, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga sekolah sehingga siswa lebih cepat beradaptasi dengan kaitan belajar di sekolah serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan di sekolah.
- 3) Metode dan Pendekatan
 - a. Bersifat gembira, Menyenangkan, dari member kesan yang mendalam bagi siswa, bahwa mereka telah diterima dan berada dalam lingkungan sekolah baru yang dicita-citakan.
 - b. Diskusi dan olah pikir yang dikemas dalam bentuk sederhana, tentang masalah-masalah actual.
 - c. Pemberian materi lebih bersifat memperdayakan potensi dan sifat kritis siswa.
 - d. Melibatkan kaka kelas / tingkat pada umumnya dan pengurus senat taruna dalam kepanitian, mulai dari tahap perencanaaan sampai pelaksanaannya.
 - e. Tidak mengandung unsur perpeloncoan, yaitu tidak bersifat menyakiti siswa, baik dengan kata-kata maupun

- perbuatan yang dapat merendahkan martabat siswa.
- f. Memanfaatkan potensi lingkungan baik dalam menentukan kegiatan, maupun materi kegiatan.
- 4) Pengaturan Pelaksanaan
- Pengaturan pelaksanaan kegiatan MPLS dilakukan oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Panitia MPLS dan Pembina Keterunaan
- 5) Waktu Pelaksanaan
- Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dilaksanakan selama tiga haribelajar pada hari-hari pertama masuk sekolah setiap tahun pembelajaran baru.

Pasal 9
Masa Pemantapan Fisik dan
Mental (MATABINTAL)

- 1) Landasan Hukum
- Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PR-BPSDMP 01 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran
- 2) Dasar Pemikiran
- Mengingat sekolah kemaritiman yang standar pelatihan agar bisa di approval oleh pihak Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Bekerja di atas kapal, pelabuhan, budidaya perikanan, restoran atau di lapangan kerja lainnya diperlukan kekompakan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap peraturan serta loyalitas yang tinggi kepada

pimpinan/atasan

- c. Ketidak disiplinan Awak Kapal akan membahayakan seluruh penumpang atau dapat menimbulkan bencana yang. Fatal akibatnya.
- d. Diterapkannya seragam corps lengkap dengan atributnya kepada seluruh taruna/I SMK Negeri 61 Jakarta, yaitu merupakan salah satu alat pembentukan mental dan disiplin
- e. Berdasarkan butiran-butiran ayat 1 di atas, maka untuk melaksanakan, mengenakan dan menerapkan kedisiplinan kepada taruna/I diharuskan mengikuti MATABINTAL

3) Maksud

- a. Untuk mengenalkan, melatih menerapkan tentang pembentukan kedisiplinan dan tata tertib taruna yang berlaku di SMK NEGERI 61 JAKARTA, sehingga diharapkan salah satu kunci terciptanya Wawasan Wisata Mandala danterwujudnya ketahanan Sekolah
- b. Untuk membentuk generasi penerus perjuangan bangsa yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terampil, cerdas, kuat fisik dan mental, serta berbudi luhur.

4) Tujuan

- a. Membekali dan mematangkan jiwa taruna/taruni untuk mematuhi semua peraturan dan mental disiplin serta norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menanamkan rasa cinta korps dan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap sekolahnya.

5) Metode Pendekatan

- a. Bersifat penuntunan dan bimbingan dalam penerapan peraturan kedisiplinan dan tata tertib taruna SMK Negeri 61 Jakarta

- b. Melatih ketahanan fisik dan mental
 - c. Kegiatan MATABINTAL tidak bersifat perpencolan atau mapras, namun bersifat persuasif dan edukatif.
- 6) Pengaturan Pelaksanaan

Segala kegiatan diatur dan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

- 7) Peserta

Calon Taruna/I Kelas X yang telah melaksanakan kegiatan MPLS

- 8) Materi

- a. Umum

Organisasi Senat Taruna, Kepramukaan, PMR, Pecinta Alam, Kepaskibraan, Fungsi BK, Kerohanian, Tata Tertib Taruna/I, Pengetahuan Umum, Wawasan Dunia Kerja.

- b. Khusus

Tata Cara Penghormatan Militer (PPM), PBB, Olahraga Latihan Pembentukan Otot Lengan, Perut dan Kaki, Long March, Renang, Melintas Halangan Rintang, Survival, Abandon Ship.

Pasal 10

Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR)

- 1) Landasan Hukum

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PR-BPSDMP 01 Tahun 2023

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran

2) Dasar Pemikiran

- a. Mengingat sekolah kemaritiman yang standar pelatihan agar bisa di approval oleh pihak Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Bekerja di atas kapal, pelabuhan, budidaya perikanan, restoran atau di lapangan kerja lainnya diperlukan kekompakan, ketataan, dan kepatuhan terhadap peraturan serta loyalitas yang tinggi kepada pimpinan/atasan
- c. Ketidak disiplinan Awak Kapal akan membahayakan seluruh penumpang atau dapat menimbulkan bencana yang. Fatal akibatnya.
- d. Diterapkannya seragam corps lengkap dengan atributnya kepada seluruh taruna/I SMK Negeri 61 Jakarta, yaitu merupakan salah satu alat pembentukan mental dan disiplin
- e. Berdasarkan butiran-butiran ayat 1 di atas, maka untuk melaksanakan, mengenakan dan menerapkan kedisiplinan kepada taruna/I diharuskan mengikuti MATABINTAL

3) Maksud

- a. Untuk mengenalkan, melatih menerapkan tentang pembentukan kedisiplinan dan tata tertib taruna yang berlaku di SMK NEGERI 61 JAKARTA, sehingga diharapkan salah satu kunci terciptanya Wawasan Wisata Mandala danterwujudnya ketahanan Sekolah
- b. Untuk membentuk generasi penerus perjuangan bangsa yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terampil, cerdas, kuat fisik dan mental, serta berbudi luhur.

4) Tujuan

- a. Sebagai Bentuk Penyegaran agar taruna/taruni tetap

mematuhi semua peraturan dan mental disiplin serta norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

- b. Menanamkan rasa cinta korps dan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap sekolahnya.

5) Metode Pendekatan

- a. Bersifat penuntunan dan bimbingan dalam penerapan peraturan kedisiplinan dan tata tertib taruna SMK Negeri 61 Jakarta
- b. Melatih ketahanan fisik dan mental
- c. Kegiatan MADATUKAR tidak bersifat perpencolan atau mapras, namun bersifat persuasive dan edukatif.

6) Pengaturan Pelaksanaan

Segala kegiatan diatur dan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

7) Peserta

Taruna/I Kelas XI yang telah tuntas di semester genap

8) Materi

a. Umum

Organisasi Senat Taruna, Kepramukaan, PMR, Pecinta Alam, Kepaskibaraan, Fungsi BK, Kerohanian, Tata Tertib Taruna/I, Pengetahuan Umum, Wawasan Dunia Kerja.

b. Khusus

Tata Cara Penghormatan Militer (PPM), PBB, Olahraga Latihan Pembentukan Otot Lengan, Perut dan Kaki, Long March, Renang, Melintas Halangan Rintang, Survival, Abandon Ship.

Pasal 11
Pelantikan Taruna/i

- 1) Pelantikan Taruna/I dilaksanakan setelah selesai mengikuti kegiatan MATABINTAL, dan Dewan Sidang Korps Taruna.
- 2) Taruna/I dilantik oleh Kepala Sekolah selaku Pembina upacara, disaksikan oleh undangan instansi terkait, Guru/Staf tata usaha, Taruna/I kelas XI,kelas XII serta orang tua wali murid.
- 3) Bila Kepala Sekolah berhalangan bisa menugaskan Wakasek Bidang Kesiswaan atau bidang yang lain.
- 4) Calon Taruna/I yang dilantik mengucapkan “janji setia corps taruna”
- 5) Calon Taruna/I yang telah dilantik resmi menjadi “Anggota Korps Taruna SMK Negeri 61 Jakarta” dan berhak memakai atribut/seragam korps taruna/i.
- 6) Calon Taruna/I yang tidak mengikuti kegiatan MATABINTAL karena keterangan sakit, izin dan lain sebagainya melewati batas ketentuan akan mengikuti pelantikan susulan di tahun berikutnya.

BAB V
KEGIATAN KETARUNAAN
Pasal 12
Kegiatan Harian

- 1) Kegiatan Taruna/i pada hakikatnya merupakan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dengan menggunakan waktu sebaik- baiknya dan mencakup kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler;
- 2) Jadwal kegiatan harian Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta adalah sebagai berikut:

a) Hari Senin

06.30 - 07.00	Upacara Bendera
07.00 - 09.30	Kegiatan KBM
09.30 - 10.00	Istirahat
10.00 - 12.00	Kegiatan KBM
12.00 - 13.00	Istirahat, ibadah, makan siang
13.00 - 16.00	Kegiatan KBM
16.00 - 16.30	Apel Sore Penurunan Bendera
16.30 - 17.30	Ekstrakurikuler

b) Hari Selasa dan Kamis

06.10 - 06.30	Apel Pagi Penaikan Bendera
06.30 - 09.30	Kegiatan KBM
09.30 - 10.00	Istirahat
10.00 - 12.00	Kegiatan KBM
12.00 - 13.00	Istirahat, ibadah, makan siang

13.00 - 16.00	Kegiatan KBM
16.00 - 16.30	Apel Sore Penurunan Bendera
16.30 - 17.30	Ekstrakurikuler

c) Hari Jumat

06.10 - 06.30	Apel Pagi Penaikan Bendera
06.30 - 07.00	Kegiatan Kerohanian
07.00 - 09.30	Kegiatan KBM
09.30 - 10.00	Istirahat, ibadah, makan siang
10.00 - 11.30	Kegiatan KBM
11.30 - 13.00	Istirahat, ibadah, makan siang
13.00 - 15.00	Ekstrakurikuler
15.00 - 15.30	Ibadah
15.30 – 17.30	Ekstrakurikuler

d) Hari Sabtu

06.30 – 10.00	Ekstrakurikuler
15.30 - 17.00	Ekstrakurikuler

e) Hari Minggu

15.30 - 17.00	Latihan Upacara Bendera Hari Senin
---------------	------------------------------------

- 7) Kegiatan harian Taruna/i tidak dapat berubah, kecuali kebijakan dari Kepala Sekolah.

Pasal 13
Kegiatan Makan

- 1) Kegiatan Makan bertujuan untuk memupuk rasa disiplin dan juga sebagai tempat untuk melatih *table manner*.
- 2) Seluruh Taruna/i WAJIB melaksanakan makan siang di ruang yang telah di tetapkan; dan
- 3) Pelaksanaan Kegiatan makan diatur dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta.
- 4) Makan siang diantar dari tempat tinggal masing-masing, atau beli di kantin yang berada di sekolah.

Pasal 14
Taruna/I Piket Jaga

- 1) Taruna/i Jaga adalah TUGAS WAJIB setiap Taruna/i untuk memupuk rasa tanggung jawab, disiplin serta melatih kemampuan mengatur kelompok dan memimpin yang pelaksanaannya diatur secara bergiliran oleh Senat Taruna Bidang Kewiraan;
- 2) Taruna/i Piket Jaga bertugas di Kantor Senat Taruna;
- 3) Taruna/i Jaga dipimpin oleh Taruna/i Jaga yang disebut Perwira Jaga, yang merupakan Taruna/i dengan pangkat paling tinggi di dalam kelompok yang bertugas saat itu,
- 4) Dalam melaksanakan tugas jaga, Perwira Jaga dibantu oleh anggota yang terdiri atas Taruna/i yang memiliki tingkat yang sama atau lebih rendah;
- 5) Pelaksanaan Taruna/i Jaga diatur berdasarkan ketentuan berlaku;

- b) Taruna/i DILARANG digantikan dan/atau menggantikan tugas jaga Taruna/i lain tanpa ijin Pembina Ketaryunaan;
- 7) Dalam bertugas, Taruna/i Jaga WAJIB menggunakan Dinas dan dilengkapi dengan atribut jaga.

Pasal 15

Upacara

- 1) Upacara Bendera;
 - a) Upacara Bendera merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu setiap hari Senin, yang bertujuan untuk memupuk rasa disiplin dan meningkatkan rasa cinta tanah air;
 - b) Upacara Bendera WAJIB dilaksanakan oleh seluruh Taruna/i dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - c) Upacara Bendera dilaksanakan setiap hari Senin pukul 06.30 WIB di Lapangan upacara SMK Negeri 61 Jakarta.
 - d) Upacara Bendera Hari Senin terdiri dari penaikan bendera merah putih, pembacaan naskah Pancasila, pembacaan UUD 1945, amanat, Pembacaan Janji Setia Corps Taruna dan doa'
- 2) Upacara Khusus;
 - a) Upacara Khusus dilaksanakan dengan tujuan untuk memperingati Hari Besar Nasional seperti; Hari Kemerdekaan, Hari Perhubungan Nasional dan juga sebagai penanda suatu kegiatan misalnya; Upacara MATABINTAL, MADATUKAR, Pelantikan Taruna-Taruni, Pelantikan Senat Taruna/i Periode Baru, Upacara Kenaikan Tingkat dan lainnya;
 - b) Peserta upacara diatur dengan ketentuan:
 - i) Upacara Hari Besar dilaksanakan oleh seluruh Taruna; dan
 - ii) Upacara untuk penanda suatu kegiatan, WAJIB diikuti oleh peserta kegiatan.

- c) Lokasi, waktu dan petugas upacara diatur lebih lanjut dalam surat edaran Kepala Sekolah.

Pasal 16

Apel Taruna

- 1) Apel dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan penaikan dan Penurunan Bendera merah putih serta pemeriksaan Taruna/i dan penyampaian informasi, motivasi, arahan atau petunjuk dari Guru/Instruktur/Pembina Ketaryunaan/Piket Jaga/Ketua Senat Taruna.
- 2) Apel Pagi, dan Apel Sore;
 - a) Apel pagi hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dilaksanakan pukul 06.10 WIB di Lapangan Upacara;
 - b) Apel Sore hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dilaksanakan pukul 16.00 WIB di Lapangan Upacara;
- 3) Apel Khusus.
Apel yang dilaksanakan oleh Taruna/i apabila ada kejadian atau situasi khusus, berdasarkan keputusan Dewan Korps Taruna.

BAB VI
STANDAR PERILAKU TARUNA

Pasal 17
Perilaku dan Kedisiplinan

- 1) Taruna/i WAJIB mengikuti aturan protokol kesehatan;
- 2) Kehidupan Taruna/i di SMK Negeri 61 Jakarta dilandasi oleh kejujuran, rasa saling percaya dan rasa hormat satu sama lain;
- 3) Taruna/i WAJIB mengikuti ketentuan yang berlaku dengan penuh perhatian, sopan-santun dan bertanggung jawab;
- 4) Taruna/i WAJIB mempertahankan tingkah laku dan penampilan yang baik sesuai dengan etika sebagai Taruna/i baik saat di dalam maupun di luar SMK Negeri 61 Jakarta;
- 5) Taruna WAJIB mempertanggungjawabkan perbuatannya kapanpun dan dimanapun;
- 6) Standar perilaku dan kedisiplinan Taruna/i antara lain adalah:
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbakti pada Orang Tua, Nusa, Bangsa dan Negara;
 - b) Memiliki sifat rasa hormat dan kebanggaan sebagai Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta;
 - c) Menghormati Institusi, Pendidikan, Taruna/i lain dan Masyarakat sekitar;
 - d) Patuh pada bimbingan Guru, d a n Instruktur ;
 - e) Selalu siap menghadapi pendidikan, tugas, arahan dan lainnya; dan
 - f) Selalu mempertahankan Kode Etik Taruna.

Pasal 18

Panggilan dan Sebutan

- 1) Panggilan terhadap peserta didik pembentukan laki-laki adalah Taruna;
- 2) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan perempuan adalah Taruni;
- 3) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat I (Tahap Orientasi) adalah Calon Taruna/I (CATAR/IR);
- 4) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat I (Tahap Pembentukan) adalah Taruna/i Remaja;
- 5) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat II (Tahap Pendewasaan) adalah Taruna/i Madya;
- 6) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat III (Tahap Pematangan) adalah Taruna/i Perdana;
- 7) Panggilan dan sebutan Taruna/i terhadap tenaga pendidik beserta manajemen serta masyarakat umum adalah dengan menyebut jabatan atau dengan sebutan Bapak atau Ibu; dan
- 8) Panggilan antara Taruna/i terhadap kakak kelas dan adik kelas adalah kakak dan adik.

Pasal 19

Berdiri, Jalan, dan Duduk

Ketentuan Taruna/i saat berdiri, jalan dan duduk adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila berdiri di tempat umum, Taruna/i harus memilih tempat berdiri yang pantas dan sesuai dengan pakaian dinas yang dipakai dengan menjunjung tinggi Kode Etik Taruna;

- 2) Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua samai berairi, lakukan dengan bersikap sopan;
- 3) Pada saat berdiri dan berjalan dilarang memasukkan tangan ke dalam saku dan meletakkan tangan di depan dada (bersedekap);
- 4) Berjalan dengan langkah yang wajar, lengan dilenggangkan secukupnya dan tidak boleh menoleh ke kanan atau kiri lebih dari 45° serta telapak tangan menggenggam;
- 5) Jika berjalan bersama orang lain, sesuaikan langkah dan temponya serta dilarang berbicara berlebihan. Apabila berjalan bersama Taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya, Pengasuh atau Tamu dari instansi pemerintahan, tempatkanlah diri di sebelah kiri.
- 6) Apabila berjalan dengan wanita atau orang lain yang pantas dilindungi, tempatkanlah diri di sebelah kanan atau posisi yang melindungi mereka;
- 7) Apabila akan melewati sekumpulan orang, perhatikan sopan santun dan adat istiadat atau kebiasaan setempat tanpa mengurangi sikap ketarunaan; dan
- 8) Duduklah dengan badan yang tegak dan berwibawa, sikap yang baik dan sopan di tempat yang pantas.

Pasal 20

Berbicara

- 1) Taruna/i WAJIB menggunakan Bahasa Indonesia dengan sopan, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa daerah;
- 2) Pada waktu-waktu tertentu Taruna/i WAJIB menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti pada saat melaksanakan

- kegiatan berkomunikasi dengan tamu asing dan *English day*; dan
- 3) DILARANG berbicara tentang masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
 - 4) DILARANG berbahasa yang menimbulkan emosional

Pasal 21 **Berkendara**

- 1) Menunggu Kendaraan
 - a) Perhatikan sikap dan kesopanan pada waktu menunggu kendaraan, baik saat pesiar maupun bepergian;
 - b) Menunggu kendaraan di tempat yang sudah disediakan dan tidak bergerombol;
 - c) Jangan berbuat sesuatu yang tidak pantas, sehingga dapat menimbulkan perhatian umum; dan
 - d) Turun kendaraan dilakukan dengan tertib.
- 2) Naik Jenis Kendaraan
Naik jenis kendaraan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bus atau kendaraan sejenis, usahakan memilih kendaraan yang baik dan mengambil tempat duduk yang sesuai dengan aturan yang berlaku, selama dalam perjalanan DILARANG membeli keperluan apapun lewat jendela;
 - b) Kereta api, mematuhi semua peraturan yang berlaku, menempati tempat duduk sesuai dengan aturan, membeli keperluan apapun sebaiknya di restorasi atau kantin stasiun;
 - c) Becak, dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa, tidak boleh naik lebih dari dua orang, duduk yang sopan. Jika bersama rekan wanita, persilakan naik terlebih dahulu dan tempatkan di sebelah kiri. Pada waktu turun, Taruna/i mendahului dan beri pertolongan pada rekan wanita. Apabila dipandang perlu HINDARI tawar-menawar yang berkepanjangan;

- a) Pesawat terbang, tetap memperhatikan sikap dan aturan serta ikutilah petunjuk dan larangan yang berlaku;
 - e) Kapal laut dan sejenisnya, perhatikan tata cara naik dan turun kapal, perhatikan petunjuk dan larangan yang ada di dalam kapal; dan
 - f) Motor, sepeda, dan sejenisnya dilakukan hanya ketika berangkat dan pergi ke sekolah di SMK Negeri 61 Jakarta,
- 3) Di Dalam Kendaraan
- a) Harus tetap menjaga sopan santun, tata tertib dan menaati peraturan;
 - b) Tutup kepala dilepas;
 - c) Taruna/i sebaiknya tidak berdiri di dalam kendaraan, apabila terpaksa berdiri agar tetap menjaga sopan santun dan wibawa;
 - d) Bila ada orang sakit, orang tua, wanita hamil dan wanita yang tidak mendapatkan tempat duduk, Taruna/i WAJIB memberikan tempat duduknya kepada orang tersebut; dan
 - e) Usahakan JANGAN tertidur dan jika terpaksa agar tetap menjaga sopan santun dan wibawa.

Pasal 22

Tata cara penghormatan taruna

- 1) Jarak minimal penghormatan di luar ruangan adalah 10 langkah dan di dalam ruangan menyesuaikan kondisi;

- 2) Dalam keadaan berdiri atau jalan, pengnormatan dilakukan dalam keadaan berhenti dengan mengambil sikap sempurna dan dilanjutkan dengan memberi hormat;
- 3) Dalam sikap duduk penghormatan dilakukan dengan mengambil sikap duduk siap;
- 4) Orang perorangan, wajib melakukan penghormatan baik sesama pangkat, maupun kepada yang lebih tinggi sebaliknya Taruna/i yang lebih tinggi status akademiknya wajib membalas;
- 5) Pada saat pasukan berpapasan, yang memimpin barisan memberikan hormat kepada barisan yang berpapasan baik tingkatnya selevel dan terlebih dengan Taruna/i yang lebih tinggi status akademiknya;
- 6) Penghormatan wajib dibalas dan tata cara pembalasan penghormatan tidak harus dengan mengangkat tangan, tetapi bisa dengan anggukan kepala, dan atau sapaan;

Pasal 23

Bertunangan, Menikah, dan Perbuatan Asusila

- 1) Taruna/i DILARANG bertunangan dan/atau menikah selama pendidikan;
- 2) Taruna/i DILARANG berbuat asusila atau berhubungan badan diluar nikah; dan
- 3) Taruna/i DILARANG menyimpan atau menonton film, gambar, atau barang/alat yang mengandung unsur pornografi.

BAB VII
PAKAIAN, PERLENGKAPAN DINAS DAN
PEMELIHARAAN DIRI

Pasal 24

Pakaian

- 1) Pakaian Dinas;
 - a) Taruna/i WAJIB menggunakan pakaian dinas Taruna/i sesuai dengan Peraturan di SMK Negeri 61 Jakarta dilihat pada lampiran;
 - b) Pakaian dinas seragam Taruna/i terdiri dari 6 (enam) jenis, sebagai berikut:
 - i) PDU (Pakaian Dinas Upacara) adalah pakaian dinas seragam yang WAJIB dipakai Taruna/i selama mengikuti harian di dalam SMK Negeri 61 Jakarta (Senin);
 - ii) PDH (Pakaian Dinas Harian) adalah pakaian dinas seragam yang WAJIB dipakai Taruna/i selama mengikuti harian di dalam SMK Negeri 61 Jakarta pada hari selasa, serta waktu pesiar menggunakan kapal sekolah atau menggunakan kapal pribadi/sewa;
 - iii) PRAMUKA adalah pakaian seragam yang WAJIB dipakai oleh Taruna/i pada hari (Rabu) serta waktu melaksanakan kegiatan kepramukaan;
 - iv) BATIK adalah pakaian seragam yang WAJIB dipakai Taruna/i hari kamis atau hari dimana kegiatan luar yang mengharuskan menggunakan seragam batik;
 - v) Sadariah & encim adalah pakaian seragam yang WAJIB dipakai Taruna/i pada waktu

- Hari jum'at atau memperingati hari besar keagamaan islam;
- vi) PDO (Pakaian Dinas Olahraga) adalah pakaian dinas seragam yang wajib digunakan Taruna/i pada waktu olahraga atau kegiatan lain.
 - vii) Wearpack dan Jascook adalah pakaian yang wajib digunakan Taruna/i pada waktu Praktikum.
- c) Khusus Taruni yang menggunakan jilbab DIWAJIBKAN menggunakan jilbab dengan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Taruna/i WAJIB menggunakan Pakaian Dinas Harian lengkap pada saat menghadiri acara resmi, memasuki tempat pelayanan publik (bank, kantor pos, dll), kantor pemerintah maupun swasta dan kegiatan ibadah kecuali yang telah ditentukan oleh agama tertentu.
- 2) Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Upacara Terdiri Dari :
- a) Pet kuartir dilengkapi dengan emblem logo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta
 - b) Kopsteken yang terpasang diantara ujung kerah kanan-kiri
 - c) Emblem Logo Sekolah yang terpasang di bahu kanan
 - d) Emblem Logo Jurusan yang terpasang di bahu kiri
 - e) Sevron yang terpasang di bahu kanan-kiri berjarak 1 cm dibawah emblem
 - f) Logo Sekolah dan Jurusan
 - g) Epolet yang terpasang di Pundak kanan-kiri

- n) wings taruna SMKN 61 yang terpasang di atas kantong kiri berjarak 2 cm
 - i) ID card yang terpasang di kantong sebelah kiri
 - j) Name tag yang terpasang di atas kantong kanan berjarak 2 cm
 - k) Timang yang berlogo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta dengan ikat pinggang berwarna putih
 - l) Sepatu pantofel berwarna hitam berbahan dasar kulit tanpa lapisan kilap pada permukaannya
- 3) Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Harian Terdiri Dari :
- a) MET dilengkapi dengan PIN logo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta
 - b) Kopsteken yang terpasang diantara ujung kerah kanan-kiri
 - c) Emblem Logo Sekolah yang terpasang di bahu kanan
 - d) Emblem Logo Jurusan yang terpasang di bahu kiri
 - e) Sevron yang terpasang di bahu kanan-kiri berjarak 1 cm dibawah emblem
 - f) Logo Sekolah dan Jurusan
 - g) Epolet yang terpasang di Pundak kanan-kiri
 - h) Wings Taruna SMKN 61 Yang terpasang di atas kantong kiri berjarak 2 cm
 - i) ID card yang terpasang di kantong sebelah kiri
 - j) Name tag yang terpasang di atas kantong kanan berjarak

2 cm

- k) Timang yang berlogo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta dengan ikat pinggang berwarna hitam
 - l) Sepatu pantofel berwarna hitam berbahan dasar kulit tanpa lapisan kilap pada permukaannya
- 4) Pakaian Sipil.
- Taruna/i DILARANG menggunakan pakaian sipil di dalam SMK Negeri 61 Jakarta selama kegiatan KBM berlangsung.

Pasal 25

Atribut Corps

- 1) Seragam korps harus dilengkapi dengan atribut lengkap yang telah ditetapkan oleh SMK NEGERI 61 JAKARTA.
- 2) Bet/lambang SMK NEGERI 61 JAKARTA dipasang di lengan kanan dengan jarak 2 cm dari pangkal sekunder
- 3) Bet/lambang Kompetensi keahlian dipasang di lengan kiri dengan jarak 2 cm dari pangkal sekunder.
- 4) Tanda tingkat dipasang dilengan kiri dan kanan dengan jarak 1 cm dari bet dan 1 dari tanda jurusan.
- 5) Bintang maritime/kopsteken dipasang diujung kerah kiri dan kanan seragam korps.
- 6) Efolet/balok dipasang pada sekunder (pundak) kiri kanan
- 7) Papan nama dipasang 1,5 cm diatas Jahitan saku kanan
- 8) ID Card di pasang di kantong kiri
- 9) Angka 7 & 8 berlaku pada seluruh seragam dinas sekolah.
- 10) Wings Taruna SMKN 61 dipasang di dada kiri, dengan jarak 2 cm diatas Jahitan saku kiri (Taruna) sejajar dada sebelah kiri (Taruni).

- 11) Wings Ekstrakurikuler dipasang ditutup kantong sebelan kiri (Taruna) di bawah wings TARUNA SMKN 61 berjarak 2 cm (Tarui).
- 12) Wings Prestasi/Tanda Jasa dipasang di atas Papan Nama dengan jarak 2 cm

Pasal 26

Atribut Senat Taruna

- 1) Komandan Batalyon;
 - a) Tali Kur berwarna Merah Kuning dilengkapi Nestel 1 buah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
 - e) Tongkat komando yang dipegang pada tangan kiri saat UPACARA
- 2) Wakil Komandan Batalyon;
 - a) Tali Kur berwarna Biru Kuning dilengkapi Nestel 1 buah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian

- b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- 3) Senat Inti;
- a) Tali Kur berwarna Biru Kuning yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- 4) Senat Bidang;
- a) Tali Kur berwarna Kuning Biru yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas

- wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
- c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- 5) Senat Lapangan (Komandan Kompi);
- a) Tali Kur berwarna Kuning Merah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- 6) Senat Lapangan (Komandan Pleton);
- a) Tali Kur berwarna Merah Kuning yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- 7) Senat Lapangan (Komandan Polisi Taruna);

- a) Tali Kur berwarna Putih meran di lengkapai Nestel 1 buan yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
 - e) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
 - f) Kopel Berwarna Putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian yang melingkar di pinggang
 - g) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim
- 8) Senat Lapangan (Polisi Taruna);
- a) Tali Kur berwarna Putih yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas

wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm

- c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
 - d) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
 - e) Kopel Berwarna Putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian yang melingkar di pinggang
 - f) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim
- 9) Senat Lapangan (Polisi Taruni);
- a) Tali Kur berwarna Putih yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
 - d) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
 - e) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim

Pasal 27
Perlengkapan Dinas

- 1) Taruna/i WAJIB menggunakan dan merawat perlengkapan dinas;
- 2) Penggunaan perlengkapan dinas perorangan khusus jam tangan, jaket dinas, buku saku diatur sebagai berikut:
 - a) Jam tangan, dipakai pada saat:
 - i) Kuliah/kegiatan sehari-hari;
 - ii) Pesiar;
 - iii) Kegiatan dinas lainnya dan tidak digunakan pada saat olahraga; dan
 - iv) Jam tangan digunakan di sebelah kanan.
 - b) Tas, dipakai pada saat:
Tas pesiar dan tas harian dijinjing di sebelah kiri.
 - c) Jaket dinas, dipakai pada saat:
 - i) Hujan;
 - ii) Mengendarai sepeda motor;
 - iii) Sakit; dan
 - iv) Berada di daerah dingin.
 - d) Buku saku dan buku PT3 serta Kartu Identitas Taruna/i WAJIB dibawa saat menggunakan pakaian dinas.
- 3) Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi tindakan kedisiplinan, hukuman disiplin, dan/atau sanksi akademis.

Pasal 28
Pemeliharaan Diri

- 1) Kebersihan dan Kerapian
 - a) Setiap Taruna/i SMK Negeri 61 Jakarta WAJIB memelihara

- kebersihan dan kerapian perorangan;
- b) Pedoman ukuran panjang rambut Taruna SMK Negeri 61 Jakarta, yaitu:
- i) A1:Tengah 0 cm, Belakang 0 cm, Samping 0 cm (Calon Taruna Remaja tahap orientasi);
 - ii) A2:Tengah 1 cm, Belakang 0,5 cm, Samping 0cm (Taruna Remaja);
 - iii) A3:Tengah 2 cm, Belakang 1 cm, Samping 0.5 cm (Taruna/i Madya); dan
 - iv) A4:Tengah 3 cm, Belakang 2 cm, Samping 1 cm (Taruna Perdana);
- c) Pedoman ukuran panjang rambut Taruni SMK Negeri 61 Jakarta, yaitu:
- i) Tidak memangkas rambut seperti model taruna
 - ii) A1: Depan tidak menutup alis mata, samping tidak menutupi kedua telinga, belakang tidak melebihi kerah baju bagian atas (Calon Taruni); dan
 - iii) A2: Depan tidak menutup alis mata, belakang memiliki panjang maksimal 2 cm di bawah kerah baju bagian atas (Taruni Remaja, Taruni Remaja, Madya dan Perdana);
- d) Taruna/i DILARANG memelihara kumis, jambang, jenggot, membuat atau memelihara tato dan memanjangkan kuku;
- e) Taruna/i DILARANG menggunakan perhiasan;
- f) Taruni DILARANG menggunakan *make up* yang berlebihan (dekoratif); dan
- g) Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi tindakan disiplin.

4) Berat Badan

- a) Taruna/i WAJIB menjaga tubuh dan berat badan yang ideal sesuai dengan *Body Mass Index (BMI)*;
- b) Taruna/i yang kelebihan berat badan akan diberikan pembinaan khusus sampai mencapai berat badan ideal, pelaksanaannya dilakukan oleh Pembina Ketrarunaan dibantu dengan Senat Olahraga dan serta Unit Kesehatan; dan
- c) Taruna/i DILARANG mengkonsumsi obat-obatan/vitamin yang digunakan untuk menambah/menurunkan berat badan tanpa Surat Rekomendasi Dokter yang disetujui oleh Dokter.

BAB VIII
PERATURAN PENDIDIKAN,DAN PERIJINAN

Pasal 29

Ketentuan Pendidikan

- 1) Setiap Taruna/i WAJIB menjalankan kegiatan Pendidikan dengan penuh semangat dan tanggung jawab;
- 2) Setiap Taruna/i turut bertanggungjawab untuk menjaga barang inventaris Pendidikan; dan
- 3) Setiap Taruna/i WAJIB mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pendidikan.

Pasal 30

Waktu Pembelajaran

- 1) Taruna/i WAJIB berada di Pendidikan saat waktu pembelajaran;
- 2) Waktu pembelajaran diatur dengan ketentuan:
 - a) Hari Pendidikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat;
 - b) Waktu pembelajaran pada hari senin dimulai pukul 07.00 WIB;
 - c) Waktu pembelajaran pada hari selasa sampai dengan jumat dimulai pukul 06.30 WIB;
 - d) Waktu pembelajaran diakhiri pukul 16.00 WIB atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan kurikulum;
 - e) Waktu istirahat pertama dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;

- t) waktu istirahat kedua dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- g) Waktu pembelajaran tambahan dapat diberikan melalui nota Kepala Konsentrasi Keahlian;

Pasal 31

Batas Ketidakhadiran Pendidikan

- 1) Batas ketidakhadiran pendidikan merupakan batas maksimal ketidakhadiran dalam kegiatan pembelajaran yang diperbolehkan selama kurun waktu 1 (satu) semester; dan
- 2) Ketentuan batas ketidakhadiran diatur sebagai berikut:
 - a) Ijin 10% dari total jam pembelajaran
 - b) Sakit 20% dari total jam pembelajaran
 - c) Alfa 2% dari total jam pembelajaran

Pasal 32

Kepemilikan Barang

- 1) Barang perlengkapan/peralatan dinas yang dipertanggung jawabkan kepada Taruna/i WAJIB digunakan dan dirawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan DILARANG meminjamkannya atau membawanya keluar SMK Negeri 61 Jakarta;
- 2) Taruna/i dapat menyimpan/membawa barang-barang pribadi yang tidak berasal dari SMK Negeri 61 Jakarta untuk keperluan pembelajaran;
- 3) Taruna/i dapat membawa dan menggunakan alat telekomunikasi, dan jam tangan milik pribadi yang tidak berasal dari SMK Negeri

b1 Jakarta;

- 4) Alat telekomunikasi yang dapat dibawa dan digunakan antara lain:
 - a) komputer jinjing;
 - b) komputer genggam;
 - c) telepon seluler dan gawai;
 - d) alat lainnya yang terhubung dengan komputer jinjing, komputer genggam dan gawai;
 - e) alat yang dapat menghubungkan perangkat di atas dengan internet.
- 5) Taruna/i yang dilarang menggunakan alat telekomunikasi adalah Taruna/i yang sedang mengikuti kegiatan MATABINTAL dan MADATUKAR.
- 6) Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi oleh Taruna/i sebagai berikut:
 - a) digunakan pada jam yang telah ditentukan dan hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, dan pelatihan;
 - b) digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam , kegiatan praktik di luar , kegiatan pelatihan serta pada waktu/hari pesiar/libur;
 - c) dilarang digunakan pada kegiatan pendidikan berupa apel/upacara, olahraga, pelatihan baris berbaris, makan di ruang makan dan ekstrakurikuler;
 - d) disimpan pada loker/tempat penyimpanan sesuai dengan waktu yang diatur dan menjadi tanggung jawab pemilik.
- 7) Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi dan pengelolaan media sosial oleh Taruna/i pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam , kegiatan praktik di luar , dan kegiatan pendidikan diatur

lebih lanjut oleh guru pengampun mata pelajaran masing-masing.

- 8) Pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan alat telekomunikasi berupa komputer jinjing, komputer genggam, telepon seluler dan gawai, yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman disiplin antara lain:
 - a) menggunakan alat telekomunikasi tidak sesuai dengan waktu dan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan;
 - b) menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambil berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara;
 - c) memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater;
 - d) membuat, menyimpan, dan menyebarluaskan konten pornografi, bullying, berita palsu (hoax), radikalisme, dan ujaran kebencian; dan
 - e) menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (cybercrime).
- 9) Penyimpanan, kerusakan dan keamanan laptop dan barang berharga lainnya merupakan TANGGUNG JAWAB PRIBADI;
- 10) Pada kondisi tertentu Taruna/i boleh menggunakan kendaraan roda dua yang pelaksanaannya diatur oleh Pusat Pembangunan Karakter.

Pasal 33
Izin Keluar

- 1) Keluar dari
 - a) Keluar dari merupakan kegiatan dimana Taruna/i diijinkan untuk keluar dari lingkungan sekolah/pesiar selama akhir pekan atau pada saat libur; dan
- 2) Keluar dari karena Keperluan Khusus
 - a) Keluar dari karena Keperluan Khusus merupakan kegiatan Taruna/i untuk keluar pada saat selain akhir pekan atau saat libur;
 - b) Taruna/i DIIZINKAN untuk keluar dari lingkungan sekolah jika mendapatkan persetujuan guru pengampung mata pelajaran dan di validasi oleh guru piket atau guru yang bertanggung jawab memberikan izin tersebut.
 - c) Perijinan keperluan khusus diberikan apabila:
 - i) Praktek Berlayar, Piket Keramba atau Pembelajaran di luar
 - ii) Kegiatan Sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sudah berkordinasi dengan wakil kepala bidang kesiswaan;
 - iii) Latihan khusus, persiapan perlombaan dll;
 - iv) Berobat;
 - v) Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) melangsungkan pernikahan;
 - vi) Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) sakit keras atau meninggal; dan
 - vii) Keperluan lain yang dipandang perlu oleh Ketua Konsentrasi Keahlian.

3) Ijin Berobat

- a) Ijin berobat hanya diberikan kepada Taruna, jika:
 - i) Perawatan kesehatan di Unit Kesehatan Siswa di SMK Negeri 61 Jakarta tidak tersedia; dan
- b) Pelaksanaan ijin berobat
 - i) Waktu ijin berobat diberikan secara insidentil (sewaktu-waktu diperlukan); dan

BAB IX

**PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, KONDITE,
DAN PENGEMBALIAN**

Pasal 34

Sistem Penilaian Penghargaan

Bagi Taruna/i yang berprestasi, akan diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Taruna/i yang berprestasi dalam pendidikan atau hal-hal khusus memperoleh pujian dan penghargaan;
- 2) Pujian atau penghargaan dicatat dalam Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3);
- 3) Penghargaan diwujudkan berupa tanda khusus atau angka penghargaan;
- 4) Pujian atau penghargaan tersebut dapat dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan;
- 5) Untuk Taruna/i yang berprestasi di bidang akademis diberikan penghargaan setiap semester sesuai dengan tingkatan prestasi;
- 6) Khusus kegiatan keorganisasian angka penghargaan diberikan dalam satu periode kepengurusan;
- 7) Angka penghargaan tidak dapat digunakan sebagai angka pengurangan dari angka kesalahan Taruna; dan
- 8) Angka penghargaan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan keputusan yang ditetapkan untuk Taruna/i tersebut.

Pasal 35
Angka Penghargaan

1) Bidang Akademik

1	Nilai Terbaik di Setiap Semester	25
2	Mengikuti seminar/pelatihan	10
3	Mengikuti kegiatan akademik yang mewakili sekolah	15
4	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Kabupaten	40
6	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Provinsi	60
7	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Nasional/Internasional	100
8	Mengadakan penelitian dalam bidang IPTEK	20
9	Tercatat dan terbukti membuat dan mempublikasikan konten positif terkait institusi.	15
10	Tercatat dan terbukti mengikuti seminar/pelatihan online yang berkaitan dengan pengembangan diri sebagai Taruna/i dibuktikan dengan e-sertifikat	15
11	Tercatat dan terbukti menciptakan inovasi terkait aplikasi di bidang kemaritiman, perikanan dan pariwisata	40
12	Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dalam kurun waktu setiap 1 (satu) semester	20

2) Bidang Ekstrakurikuler

1	Menjadi anggota tim Drumband/Paskibra dan Ekstrakurikuler lainnya di SMK Negeri 61 Jakarta	10
2	Menjadi anggota Paskibra tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	40
3	Panitia dan pengisi pagelaran karya seni/kegiatan olahraga	5
4	Juara I/II/III lomba Ekstrakurikuler tingkat Kabupaten	40
5	Juara I/II/III lomba Ekstrakurikuler tingkat tingkat Provinsi	60

7	Juara I/II/III lomba lomba Ekstrakurikuler tingkat Nasional/Internasional	100
8	Mewakili sekolah dalam kejuaraan Olahraga/seni	15
9	Menjadi Ketua Ekstrakurikuler	20

3) Bidang Organisasi

1	Terpilih sebagai Komandan Batalyon dan Wakil Komandan Batalyon Senat Taruna SMK Negeri 61 Jakarta	25
2	Terpilih sebagai pejabat/pengurus Senat Taruna SMK Negeri 61 Jakarta	15
3	Menjadi Ketua Ambalan Pramuka	15
4	Menjadi Ketua Kelas, dan Perangkat Kelas Lainnya	10
3	Menjadi panitia dalam kegiatan organisasi	5

4) Bidang Kerohanian

1	Menjadi panitia dalam kegiatan kerohanian	5
2	Sebagai penceramah kegiatan kerohanian	15
3	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Kabupaten	40
4	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Provinsi	60
5	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Nasional/ Internasional	100
6	Mewakili sekolah dalam lomba bidang Rohani	15

5) Bidang Pengabdian Masyarakat

1	Sebagai penyuluhan kegiatan IPTEK	20
2	Kegiatan pembangunan desa	20
3	Kegiatan alih teknologi pada masyarakat	25
4	Menjadi donor darah	15
5	Bakti sosial	15

6) Bidang Ekonomi

1	Menyelenggarakan bazar	10
2	Menyelenggarakan pelelangan	10

7) Bidang Nasionalisme

1	Menjadi petugas upacara bendera	5
2	Melatih upacara bendera	5
3	Mengisi Hari Besar Nasional	10

Pasal 36

Nilai Kondite Penghargaan

- 1) Nilai kondite penghargaan diberikan kepada Taruna/i dalam rentang satu semester;
- 2) Kriteria nilai penghargaan Taruna/i adalah sebagai berikut:
 - a) ≥ 100 Teladan
 - b) 85 – 99 Baik Sekali
 - c) 70 – 84 Baik
 - d) 55 – 69 Kurang Baik
 - e) 39 – 40 Sangat Tidak Baik

Pasal 37

Pemberian Tanda Penghargaan

- 1) Untuk mendorong motivasi belajar dan berlatih bagi Taruna/i dengan cara berkompetisi dengan baik dan sehat, kepada mereka yang berprestasi diberikan beberapa macam penghargaan;
- 2) Prestasi yang dinilai adalah prestasi yang bersifat umum meliputi tiga aspek penilaian yaitu kepribadian, jasmani dan akademis, serta prestasi khusus karena jasanya dalam mengharumkan nama SMK Negeri 61 Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, bangsa dan negara;
- 3) Tanda penghargaan berupa lencana prestasi yang WAJIB disematkan pada pakaian seragam Taruna/i guna senantiasa mengingatkan pemegangnya untuk selalu menjaga prestasi yang telah dicapainya.

Pasal 38

Pelanggaran

- 1) Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di SMK Negeri 61 Jakarta, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian;
- 2) Pelanggaran Taruna/i dibagi dalam 3 (tiga) tingkat sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang belum termasuk ke dalam pelanggaran sedang dan berat atau belum mencapai nilai batas kritis pelanggaran semester;

- b) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang cukup besar nilainya tetapi belum mencapai kategori berat, atau sebagai akibat jumlah angka kesalahan mendekati batas maksimum periodik bulanan/semester;
- c) Pelanggaran berat adalah pelanggaran dengan kategori berat atau karena jumlah angka kesalahan telah melampaui batas maksimum periodik semester dan dapat berakibat Taruna/i dikembalikan ke orang tua/wali murid dari pendidikan.

Pasal 39

Sanksi

- 1) Sanksi merupakan suatu tindakan yang dikenakan kepada Taruna/i yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi, menjaga ketertiban dan keamanan, mendidik tanggung jawab Taruna/i terhadap perbuatan yang dilakukan, menumbuhkan rasa empati dan menciptakan suasana kondusif di SMK Negeri 61 Jakarta;
- 2) Bagi Taruna/i yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Taruna/i akan dikenakan sanksi berupa angka kesalahan dan dicatat dalam buku saku Taruna;
 - b) Selain angka kesalahan, kepada Taruna/i yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin, dan atau sanksi akademis;

- c) Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan fisik, harus bersifat mendidik dan jelas tujuannya serta dilarang dalam bentuk penganiayaan;
- d) Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan oleh Pembina, Pembina Keturunaan dan Guru;

Pasal 40

Skor Sanksi Pelanggaran

1) Sanksi Pelanggaran Ringan

1	Kelas Kotor dan Piket Kelas Tidak Melaksanakannya dengan baik	5
2	Tata letak perlengkapan tidak sesuai ketentuan peraturan urusan dinas dalam	5
3	Mencoret atau menempel gambar di fasilitas sekolah	5
4	Membuat keributan di dalam sekolah	5
5	Membawa peralatan olahraga di dalam Ruang kelas	5
6	Membuang sampah sembarangan	5
7	Membuang kotoran/sampah di lingkungan	5
8	Tidak berada di dalam kelas saat proses pembelajaran	5
9	Berada di luar kelas pada jam-jam pelajaran	5
10	Memakai pakaian tidak semestinya di Lingkungan sekolah	5
11	Meninggalkan HP sembarangan	5
12	Membawa uang ke sekolah yang berlebihan	2
13	Mengambil uang di bank atau ATM di jam pembelajaran	5

14	Tidak mematikan keran air, lampu, dan peralatan listrik lainnya yang merupakan tanggung jawabnya	5
15	Mengubah instalasi/jaringan listrik atau air tanpa ijin dari Pembina Keturunaan	5
16	Membawa atau menyimpan makanan ke dalam kelas	5
17	Membawa binatang peliharaan di lingkungan sekolah	5
18	Terlambat mengikuti kegiatan pendidikan	5
19	Membawa, menyimpan,bendera/panji- panji tidak pada tempat semestinya	5
20	Membawa, menyimpan kendaraan pribadi di Dalam kelas	5
21	Memelihara kumis, jenggot, jambang, kuku dan rambut melebihi ketentuan	5
22	Menggunakan atribut tidak sesuai pada peraturan yang berlaku	5
23	Memakai perhiasan atau asesoris (cincin, kalung, gelang, anting)	5
24	Berpacaran yang melanggar norma-norma dan kaidah social	5
25	Memperlakukan tamu dengan tidak hormat	5
26	Membunyikan alat-alat musik pada tempat dan waktu yang dapat mengganggu ketenangan orang lain	5
27	Lalai membuat laporan setelah tugas selesai	5
28	Lalai mengembalikan buku-buku atau alat-alat pada tempat semula	5
29	Lalai menjalankan tugas-tugas yang bersifat non akademik/ekstrakurikuler	5
30	Duduk di tempat yang tidak semestinya	2
31	Meninggalkan kelas tanpa ijin guru	5
32	Membuat keributan di dalam kelas	5
33	Membuang sampah di ruang kelas	5

34	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kelasnya	5
35	Meninggalkan kelas tidak teratur atau ribut	5
36	Membuat keributan di kelas pada waktu guru belum datang/tidak ada di kelas	5
37	Bercanda/bersenda gurau pada waktu Guru/pemateri memberikan pembelajaran	5
38	Meninggalkan kelas dengan keadaan tidak rapi dan kotor	5
39	Terlambat masuk kelas	5
40	Meniggalkan kuliah tanpa ijin dosen/instruktur	5
41	Tidur di kelas	5
42	Tidak melakukan tugas jaga sesuai dengan tugas jadwal yang telah ditetapkan	5
43	Terlambat melaksanakan/mengikuti tugas jaga	5
44	Meninggalkan tugas jaga sebelum tugas jaga selesai	5
45	Mengganti jaga tanpa sepengetahuan perwira jaga (PAGA)	5
46	Mengabaikan pengisian buku jurnal jaga	5
47	Tidak memakai baju jaga dan atribut sesuai dengan peraturan	5
48	Membuang makanan	5
49	Membawa makanan keluar/ke dalam ruang makan tanpa ijin	5
50	Makan, minum sambil berjalan	5
51	Membuat kegaduhan/keributan di ruang makan/kantin	5
52	Menukar/mengambil makan Taruna/i lain tanpa kesepakatan	5
53	Makan/minumdi tempat yang tidak semestinya	5
54	Berada di kantin pada jam kuliah	5
55	Membuat kegaduhan di kantin	5

56	Tidak tertib dalam melaksanakan pergerakan/bersikap dalam lingkungan sekolah	5
57	Keluar/meninggalkan dari barisan tanpa ijin	5
58	Meninggalkan apel tanpa ijin	5
59	Meninggalkan apel sebelum apel berakhir	5
60	Terlambat apel/upacara tanpa alasan yang jelas	5
61	Tidak mengikuti apel dengan sungguh- sungguh	5
62	Membuat kegaduhan pada waktu apel/inspeksi	5
63	Tidak tertib dalam mengikuti pelatihan baris berbaris (PBB)	5
64	Berbaris tidak rapi pada saat apel	5
65	Tidak melakukan penghormatan saat kenaikan dan penurunan bendera merah putih	5
66	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kamarnya pada saat apel malam	5
67	Membubarkan diri dari barisan secara tidak tertib	5
68	Mengabaikan perintah/instruksi dari instruktur pengawas atau pembina	5
69	Terlambat mengikuti olahraga	5
50	Tidak menggunakan pakaian olahraga sebagaimana mestinya	5
51	Tidak mematuhi instruksi pelatih/instruktur selama mengikuti kegiatan olahraga	5
52	Tidak mengikuti olahraga pada jam kegiatan olahraga tanpa alasan yang jelas	5
53	Olahraga di dalam kelas	5
54	Memakai/menyimpan alat-alat olahraga bukan pada tempatnya	5
55	Mengabaikan keselamatan saat melakukan olahraga	5
56	Tidak memakai perlengkapan atribut yang telah ditentukan	5
57	Menuliskan keterangan palsu di buku pesiar	5
58	Tidak mencatat nama pada buku pesiar	5

59	Pesiar memakai pakaian bebas	5
60	Melakukan kegiatan ketarunaan di luar tanpa ijin	5
61	Menggunakan alat/perlengkapan inventaris sekolah tanpa ijin	5
62	Menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambal berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara	5
63	Memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater	5
64	Mengubah arah /menutupi kamera CCTV sekolah	5
65	Penggunaan laptop tidak sebagaimana semestinya	5
66	Membawa dan menggunakan televisi, sound system (<i>Hi-Fi</i>), speaker aktif, play station atau perangkat elektronik yang menggunakan daya listrik sekolah tanpa ijin	5
67	Memindahkan inventaris kelas/sekolah tidak sesuai dengan ketentuan	5
68	Menelepon diwaktu jam pelajaran	5
69	Menggunakan laptop/komputer di luar jam yang telah ditentukan	5
70	Membunyikan alat atau benda atau fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan suara yang dapat mengganggu hak privasi Taruna/i lain	5
71	Menyalahgunakan dispensasi/surat keterangan dokter	5
72	Memakai pakaian dinas tidak sesuai dengan peraturan	5
73	Memakai pakaian tidak sesuai dengan waktu dan situasi	5
74	Menempatkan pakaian dinas tidak pada tempatnya	5
75	Memakai pakaian yang tidak sopan di lingkungan	5

76	Tidak memakai pakaian dinas olahraga (PDO) pada waktu olahraga	5
77	Tidak memakai pakaian dinas kerja (wearpack) waktu praktik belajar	5
78	Menggantung tas di bahu pada saat berpakaian dinas	5
79	Berpakaian dinas tidak lengkap	5
80	Menjual pakaian/perlengkapan dinas	5
81	Menggantung pakaian tidak pada tempatnya	5
82	Memakai sepatu tanpa disemir dan perlengkapan pakaian dinas yang tidak dibraso	5
83	Memakai pakaian dinas dengan kancing terbuka	5
84	Berpakaian tidak rapi	5
85	Mengubah bentuk pakaian dinas	5
86	Memakai pakaian dinas dalam keadaan kotor/tidak rapi	5
87	Tidak memberikan hormat kepada guru,karyawan serta tingkat yang lebih tinggi di atasnya	5
88	Tidak bersikap sopan atau tidak menghargai terhadap kepada guru,karyawan serta tingkat yang lebih tinggi di atasnya, serta rekan setingkat	5
89	Melakukan kegiatan di luar jadwal tanpa ijin	5
60	Meninggalkan tempat pada waktu inspeksi belum selesai	5
61	Bersikap tidak sopan dan melanggar peraturan	5
62	Tidak bersikap sempurna pada waktu menghadap Taruna/i yang tingkatnya lebih tinggi, instruktur, pembina dan Taruna/i yang tingkatannya lebih tinggi saat berpapasan	5
63	Bersikap tidak siap pada waktu inspeksi	5
64	Menghina/meremehkan orang lain	5
65	Bertindak tidak peduli dengan kehidupan sosial	5
66	Tidak memberi contoh/teladan yang baik	5

67	Menggunakan nama korps secara salah atau untuk kepentingan pribadi	5
68	Bersikap memihak kepada yang salah	5
69	Pura-pura/mengaku sakit	5
70	Berobat atas nama orang lain	5
71	Tidak memiliki buku saku	5
72	Tidak memiliki kartu identitas Taruna	5
73	Memakai sarana dan prasarana sekolah tanpa ijin	5
74	Memerintahkan Taruna/i lain untuk mengisi buku pesiar	5
75	Memaksakan kehendak kepada orang lain	5
76	Memberikan perintah diluar wewenangnya	5
77	Bersikap dan bertifak sewenang-wenang terhadap orang lain	5
78	Mengadakan rapat atau briefing tanpa seijin Pembina ketarunaan	5
79	Tidak melaksanakan atau meneruskan perintah sebagaimana mestinya	5
80	Ketidak hadiran di sekolah tanpa keterangan	5
81	Tidak mengikuti apel/upacara tanpa keterangan	5

2) Sanksi Pelanggaran Sedang

1	Merusak dengan sengaja sarana prasarana	10
2	Mengerjakan tugas dan ujian dengan menyontek/menjiplak tugas (kertas kerja) orang lain	10
3	Melanggar kode etik Taruna	10
4	Memaksa Taruna/i yang lebih rendah tingkatannya membawa uang, makanan atau barang lainnya untuk kepentingan Taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya	10

5	Memberikan tindakan disiplin kepada Taruna/i yang tingkatnya lebih rendah tanpa se izin Pembina Ketarunaan/guru	20
6	Tidak mematuhi perintah guru dan karyawan di SMK Negeri 61 Jakarta	10
7	Menyimpan/membawa rokok/rokok elektrik di Lingkungan SMKN 61 Jakarta	20
8	Bersikap dan berkelakuan tidak senonoh	10
9	Taruna dan Taruni bertemu tidak pada tempat yang semestinya	20
10	Mengutamakan dan menonjolkan fanatismenya kedaerahan	10
11	Tidak berani bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan	20
12	Tidak mau terlibat dalam acara keagamaan	10
13	Menggunakan anting untuk Taruna	20
14	Menggunakan cat rambut untuk Taruna/i dan Taruni	20
15	Memiliki tato pada bagian tubuh Taruna/i dan Taruni	20

3) Sanksi Pelanggaran Berat

1	Tidak menghormati agama lain (mencemooh atau menghina agama orang lain)	30
2	Melakukan penghinaan yang menjurus SARA	30
3	Menyebarluaskan dan ikut terlibat dalam penyebaran paham radikalisme	30
4	Memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agama lain	50
5	Mengganggu pelaksanaan ibadah baik agama sendiri maupun agama orang lain	30
6	Membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah	30

7	Mencemarkan nama baik lembaga SMK Negeri 61 Jakarta	40
8	Terbukti merencanakan dan melakukan tindakan kejahatan (kriminal)	50
9	Melawan perintah yang bersifat pembentukan karakter	50
10	Menghasut yang sifatnya bertentangan dengan fungsi pembentukan karakter	50
11	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana ibadah	50
12	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana sekolah	50
13	Membatasi atau tidak melaporkan kerusuhan/kegaduhan	30
14	Mengajukan protes tanpa mengindahkan kode etik dan tata cara yang benar	50
15	Menyalahgunakan alat telekomunikasi antara lain dengan membuat, menyimpan, dan menyebarluaskan konten pornografi, <i>bullying</i> , berita palsu (<i>hoax</i>), radikalisme, dan ujaran kebencian	30
16	Menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (<i>cyber crime</i>)	30
17	Melakukan perbuatan asusila	50
18	Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain	50
19	Melakukan perkelahian, pemukulan, dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya di dalam maupun di luar SMK Negeri 61 Jakarta	50
20	Melakukan ancaman/intimidasi terhadap orang lain atau antar sesama Taruna	30
21	Melakukan diskriminasi/ <i>bully</i>	30

22	Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melanggar norma agama dan norma sosial	50
23	Menjadi anggota organisasi terlarang	50
24	Memalsukan tanda tangan guru/struktural/fungsional yang dengan pendidikan pejabat berkaitan	50
25	Memalsukan tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi	50
26	Memeras/melakukan segala pemerasan	50
27	Menipu/melakukan segala jenis penipuan	50
28	Mencuri/melakukan segala bentuk pencurian	50
29	Membuat surat keterangan sakit (surat keterangan lain) palsu	50
30	Merokok di lingkungan sekolah	50
31	Berpacaran dengan melakukan ciuman,pelukan dan perlakuan lainnya yang melanggar norma dan agama	50

4) Sanksi Pelanggaran Khusus

Pelanggaran khusus merupakan Jenis pelanggaran berat yang berakibat dikembalikan ke orang tua/wali murid dari pendidikan

1	Melakukan tindak kejahatan yang sudah dalam penanganan pihak berwajib	100
2	Menghilangkan nyawa orang lain	100
3	Pemerkosaan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis	100
4	Membawa, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan mempergunakan obat terlarang (NARKOBA), minuman keras (beralkohol), ataupun senjata api/senjata tajam	100
5	Berhubungan badan (bersetubuh) dengan lawan jenis maupun sesama jenis	100

Catatan:

- 1) Guru,Pembina Ketarunaan, memberikan penilaian setelah mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna/i dengan tujuan untuk memberikan efek jera.
- 2) Apabila Guru,Pembina Ketarunaan, ragu dalam memberikan penilaian, maka dapat diajukan dalam forum Rapat Dewan Sidang Corps Taruna sehingga dapat diputuskan.
- 3) Dalam pemberian penilaian Guru,Pembina Ketarunaan, bertanggung jawab sepenuhnya.

Pasal 41

Pelanggaran Berulang

Pengulangan terhadap pelanggaran yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, dikenakan angka kesalahan:

- 1) Pengulangan 1 (satu) kali = $2 \times$ angka kesalahan;
- 2) Pengulangan 2 (dua) kali = $3 \times$ angka kesalahan; dan
- 3) Pengulangan 3 (tiga) kali atau lebih = $4 \times$ angka kesalahan.

Pasal 42

Batas Pelanggaran

- 1) Batas pelanggaran merupakan batasan kesalahan yang dilakukan oleh Taruna/i dalam periode bulanan dan semester (6 bulan).
- 2) Kriteria batas pelanggaran Taruna/i adalah sebagai berikut;
 - a) Bulanan

	Tingkat	Batas Kritis	Batas Maksimal
i)	Tingkat I	25	50

ii)	Tingkat II – III	15	50
b)	Semester		
	Tingkat	Batas Kritis	Batas Maksimal
i)	Tingkat I	60	100
ii)	Tingkat II – I	50	100

Pasal 43

Hukuman atas Pelanggaran

- 1) Hukuman pelanggaran merupakan tindak lanjut institusi terhadap perilaku melawan aturan yang berlaku bagi Taruna/i di SMK Negeri 61 Jakarta;
- 2) Sanksi yang bersifat periodik diberikan oleh Pusat Pembangunan Karakter dan diawasi oleh Pembina Ketarunaan yang bertanggung jawab terhadapnya;
- 3) Guru SMK Negeri 61 Jakarta dan Karyawan lainnya dapat memberikan sanksi fisik yang bersifat mendidik (misalnya *push up*) yang tidak membahayakan jiwa dan kesehatan Taruna/i pelanggar;
- 4) Sanksi administratif selain disampaikan kepada yang bersangkutan, juga dikirimkan kepada Orang Tua/Wali tersebut;
- 5) Taruna/i yang melewati batas kritis bulanan akan dikenakan hukuman tambahan berupa kerja bakti atau tugas khusus yang bersifat mendidik, dimana setiap 5 poin kelebihan dikenakan 1 (satu) jam kerja;
- 6) Taruna/i yang melewati batas kritis semester dengan poin pelanggaran 50 – 70 diberi Surat Peringatan Pertama (SP-1), dan

dikenakan sanksi nukuman ringan berupa:

- a) Latihan kesamptaan terukur;
 - b) Melakukan kerja sosial/kerja bakti; dan
 - c) Membuat karya tulis atau merangkum buku tertentu dalam jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh Kepala Pusat Pembangunan Karakter.
- 7) Taruna/i yang melewati batas kritis semester dengan poin pelanggaran 80 – 90 diberi Surat Peringatan Kedua (SP-2), dan dikenakan sanksi hukuman berupa:
- a) Latihan kesamptaan terukur;
 - b) Melakukan kerja sosial/kerja bakti;
 - c) Pemanggilan orang tua;
 - d) Membuat karya tulis atau merangkum buku tertentu dalam jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh Kepala Pusat Pembangunan Karakter.

- 8) Taruna/i yang melewati batas maksimal semester dengan poin pelanggaran 100 diberi Surat Peringatan Ketiga (SP-3), dan dikenakan sanksi hukuman berupa:
- Pembebasan dari Jabatan Organisasi Korps Taruna; dan
 - Diusulkan kepada Dewan Kehormatan Taruna/i untuk dikembalikan ke orang tua/wali murid dari SMK Negeri 61 Jakarta.

Pasal 44

Kondite

- Kondite Taruna/i ditetapkan sebagai ukuran dalam rentang angka kesalahan yang diperoleh setiap Taruna/i dalam satu semester.
- Rentang angka dan kondite dikategorikan sebagai berikut :

a)	0	Teladan	A
b)	10 – 20	Baik Sekali	B
c)	21 – 30	Baik	C
d)	31 – 40	Sedang	D
e)	41 – 60	Kurang	E
f)	> 60	Memprihatinkan	F

Pasal 45

Pengembalian Taruna ke Orang Tua

- Taruna/i dapat dikembalikan ke orang tua/wali murid dari SMK Negeri 61 Jakarta DENGAN HORMAT maupun TIDAK DENGAN HORMAT berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan Taruna.
- Pengembalian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat

1 (satu) dilakukan dengan pertimbangan:

- a) Meninggal dunia;

- b) Cacat badan atau ingatan tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna/i berdasarkan penilaian medis.
 - c) Sakit dan dirawat di Rumah Sakit secara berturut-turut selama 40 hari maupun terputus-putus selama 80 hari yang jumlah harinya sesuai ketentuan perhitungan hari efektif.
 - d) Mengundurkan diri; dan
 - e) Tidak memenuhi syarat dalam pedoman evaluasi.
- 3) Pengembalian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan pertimbangan:
- a) Melakukan pelanggaran berat dan memiliki angka kesalahan sampai dengan 100;
 - b) Terkena sanksi akademis;
 - c) Melakukan pelanggaran berat dan/atau tindak pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup berdasarkan hasil keputusan sidang Dewan Kehormatan tidak dapat dipertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan; dan

Pasal 46
Dewan Kehormatan Taruna

- 1) Dewan Kehormatan Taruna/i adalah dewan yang dibentuk oleh Kepala SMK Negeri 61 Jakarta, dengan anggota terdiri dari unsur Kasubag TU, Para Wakil Kepala Sekolah, Kepala Konsentrasi Keahlian, Wali Kelas, Pembina Keterunaan dan Guru BK
- 2) Tugas dewan kehormatan Taruna/i adalah memberikan pertimbangan terhadap Pengembalian Taruna/i dari pendidikan; dan
- 3) Keputusan dewan kehormatan Taruna/i adalah keputusan kolektif.

Pasal 47
Tahapan Sidang Dewan Kehormatan Taruna

1	Persiapan Sidang	Koordinator Tim Penyidik
2	Pembacaan Tata Cara Sidang	Koordinator Tim Penyidik
3	Penunjukan Pimpinan Sidang	Tim Pengambil Keputusan
4	Pembukaan Sidang	Pimpinan Sidang
5	Pembacaan ResUME Berita Acara	Tim Penyidik
6	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 1
7	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 2
8	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 3
9	Pembacaan Pembelaan	Pembela 1
10	Pembacaan Pembelaan	Pembela 2
11	Pembacaan Pembelaan	Pembela 3
12	Tanggapan	Anggota Sidang yang Lain
13	Mendengar Keterangan (Bila Dibutuhkan)	Korban,Saksi, Pelaku, Saksi Ahli
14	Diskusi Pengambilan Keputusan Rekomendasi	Tim Pengambil Keputusan
15	Sidang Ditutup Koordinator	Tim Penyidik

16	Penandatanganan Berita Acara dan Rekomendasi/Usulan Keputusan	Seluruh Anggota Sidang
----	---	------------------------

Catatan:

- 1) *Tim Pengambil Keputusan terdiri dari 5 (lima) orang dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.*
- 2) *Koordinator tim penyidik adalah penyelenggara sidang.*
- 3) *Pembela adalah Wali Kelas dan Guru BK.*
- 4) *Anggota Sidang lain adalah Guru.*

BAB X
PENUTUP

Hal-hal yang terkait dengan Tata Tertib namun belum tercantum di dalam Pedoman Tata Tertib Taruna/i (PT3) ini, akan diatur tersendiri melalui Keputusan Kepala Sekolah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Potongan Rambut Taruna/I




Lampiran 2 Gambar Pakaian Corps Taruna/I

JADWAL MENGGUNAKAN SERAGAM SEKOLAH					
			KETERANGAN :		
SENIN (PDU)	SELASA (PDH)	RABU (PRAMUKA)	Hari Senin :	Seragam PDU berwarna putih-putih lengkap dengan atribut dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih	
			Hari Selasa :	Seragam PDH berwarna biru-biru lengkap dengan atribut dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih	
KAMIS (BATIK)	JUMAT (MUSLIM/PUTIH HITAM)	PAKAIAN OLAH RAGA	Hari Rabu :	Seragam Pria/Perempuan lengkap dengan atribut pramuka dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih	
	Hari Kamis :			Seragam Batik Sekolah menggunakan celana/rok bahan dasar hitam, menggunakan sepatu pantofel hitam, hijab hitam, kaos kaki hitam.	
Baju Corps Taruna	Hari Jumat :			Seragam Muslim/Sadarlah Putih, celana/rok bahan dasar hitam, menggunakan sepatu pantofel hitam, hijab hitam, kaos kaki hitam.	
	Pakaian Olahraga :			digunakan saat olahraga, menggunakan sepatu olahraga dengan kaos kaki bebas warna	
	Baju/Topsi Corps Taruna :			digunakan saat kegiatan di lapangan/kegiatan tertentu	
	keterendahan :			1. Pakaian POL/PDH lengkap dengan atribut, dari pet sampai sepatu disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH. 2. Pakaian Batik, Baju Muslim/Sadarlah. Pakaian olahraga disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH. 3. Baju Corps Taruna disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH	

Lampiran 3 Gambar Pakaian Colon Taruna/I



Lampiran 4 Gambar Penempatan Atribut Korps Taruna/I



Lampiran 5 Gambar Tanda Tingkat dan Lambang

Konsentrasi Kahlian



Lampiran 6 Gambar Lambang (bet) SMK Negeri 61
Jakarta seta penjelasannya



Makna Lambang SMKN 61 Jakarta

1. **Angka 61**
 - Menunjukkan identitas sekolah yaitu **SMK Negeri 61 Jakarta**.
 - Melambangkan semangat dan kebanggaan sebagai bagian dari sekolah tersebut.
2. **Gambar Kapal dengan Tiang Layar**
 - Melambangkan jurusan/kompetensi keahlian bidang **kemaritiman dan kelautan**.
 - Kapal juga berarti semangat berlayar menempuh ilmu untuk meraih cita-cita.
 - Tiang tegak melambangkan **kedisiplinan, kekuatan, dan arah tujuan** yang jelas.
3. **Bulan Sabit**
 - Simbol **ketakwaan, keimanan, dan penerang dalam kegelapan**.
 - Juga melambangkan harapan dan cita-cita yang tinggi.
4. **Lingkaran**
 - Melambangkan **kesatuan, persaudaraan, dan kebersamaan** seluruh warga sekolah.
 - Juga berarti pergerakan yang dinamis dalam perkembangan zaman.

5. **Gelombang Laut (Garis Bergelombang)**
 - Melambangkan karakter kelautan, lingkungan, dan spesialisasi sekolah yang berhubungan dengan laut.
 - Menggambarkan semangat taruna/taruni menghadapi tantangan dengan keberanian.

6. **Warna Biru**
 - Melambangkan laut, ketenangan, dan keilmuan.
 - Juga berarti **profesionalisme, loyalitas, serta kejernihan berpikir**.

Makna Keseluruhan Logo

Logo SMK Negeri 61 Jakarta menggambarkan bahwa sekolah ini:

- Berlandaskan **keimanan dan ketakwaan** (bulan sabit),
- Memiliki **jati diri kemaritim** (kapal & gelombang laut),
- Menumbuhkan **persatuan, kebersamaan, dan kekompakan** (lingkaran),
- Mengarahkan taruna-taruni menuju **masa depan yang gemilang** dengan disiplin dan ilmu pengetahuan (angka 61 dan kapal),
- Berpegang pada **profesionalisme, loyalitas, dan karakter maritim** (warna biru).

Lampiran 7 Gambar Lambang Senat Taruna SMK
Negeri 61 Jakarta seta penjelasannya



Akna Logo Senat Taruna SMK Negeri 61 Jakarta

1. **Lingkaran dengan Tulisan "SMK NEGERI 61 JAKARTA"**
 - Melambangkan identitas sekolah sebagai pusat pendidikan vokasi kelautan.
 - Warna biru melambangkan ketenangan, profesionalisme, serta laut sebagai basis keilmuan.
 - Warna kuning emas melambangkan kejayaan, semangat, dan optimisme.
2. **Gambar Jangkar**
 - Simbol keteguhan, kekuatan, dan ketegaran taruna dalam menghadapi tantangan.
 - Melambangkan ketarunaan yang kokoh serta disiplin.
 - Rantai pada jangkar melambangkan ikatan persaudaraan dan solidaritas antar taruna.
3. **Roda Kemudi Kapal**
 - Melambangkan kepemimpinan, kendali, serta arah tujuan hidup.
 - Senat Taruna berfungsi sebagai pengendali dan pengarah dalam kehidupan berasrama dan organisasi taruna.
4. **Buku Terbuka**
 - Melambangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta semangat belajar.
 - Menjadi dasar utama taruna dalam membentuk karakter dan prestasi.
5. **Warna Putih pada Latar Belakang**

- Melambangkan kesucian, kejujuran, serta niat yang tulus dalam pengabdian.
- 6. Tulisan “SENAT TARUNA” pada Pita Putih
 - Menunjukkan identitas organisasi resmi ketarunaan di SMK Negeri 61 Jakarta.
 - Pita melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan taruna.

Iakna Keseluruhan Logo

Logo ini mencerminkan **jati diri Senat Taruna SMK Negeri 61 Jakarta sebagai organisasi tarunaan yang:**

- Berlandaskan ilmu pengetahuan (buku terbuka),
- Berkarakter disiplin dan kuat (jangkar & rantai),
- Mampu mengarahkan tujuan hidup (roda kemudi),
- Menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan (pita & lingkaran),
- Berorientasi pada kejayaan dan masa depan (warna biru & kuning).

CATATAN PENGHARGAAN

CATATAN PELANGGARAN

CATATAN SAKIT

CATATAN PERIJINAN

